



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Yudi Azhar bin Maskuni, Umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir, Puain Kiwa, 23/11/1988, NIK 6309042311880003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak Tenaga Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, alamat Desa Puain Kiwa RT.003 RW.001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

m e l a w a n

Ana Wahyu Ningsih binti Tukimin, Umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pacitan, 21/05/1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan KH Harun Nafsi Gang Rima RT.22 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor Register 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg tanggal 17 Januari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0073/016/IV/2020, tertanggal 08 April 2020, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Puain Kiwa RT.003 RW.001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 8 tahun 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:
 - a) Alesha Almahyra, lahir tanggal 09/05/2015, usia 7 tahun, berada dalam asuhan Pemohon;
 - b) Arsyla Kenisha, lahir tanggal 17/12/2016, usia 6 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menjenguk Orang Tua Termohon kemudian setelah beberapa waktu Termohon mengatakan tidak bersedia lagi hidup dengan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hlm.2 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yudi Azhar bin Maskuni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ana Wahyu Ningsih binti Tukimin) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg tertanggal 28 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 3 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang;

Hlm.3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Nomor 0073/016/IV/2020, tertanggal 08 April 2020, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya;

II. Saksi-saksi :

Saksi I : Yuli binti Maskuni, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT03, Desa Puain Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Puain Kiwa hingga mereka berpisah;
- Bahwa Pemoho dan Termohon telah diakruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun setahu saksi pada bulan Agustus 2022 Termohon izin kepada Pemohon untuk menengok orangtua Termohon di Jawa, namun sampai sekarang Termohon tidak mau pulang dan kumpul kembali dengan Pemohon;

Hlm.4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon juga sudah beberapa kali menghubungi Termohon dan menyuruhnya kembali namun Termohon tetap tidak mau kembali;

Saksi II : Bahran bin H. Ardiman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Pijat, bertempat tinggal di RT03, Desa Puain Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Puain Kiwa, dan telah diakrunkai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun setahu saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.5 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeprtimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm.6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) yang merupakan *conditiosine quanon* telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.) serta 2 (dua) orang saksi yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sesuai dengan proporsi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis berupa (P.) yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Hlm.7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan dapat menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 1974 Tentang perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak

Hlm.8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor : 299/K/AG/2003, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akbiat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan bijak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti atau fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun penyebabnya berbeda-beda, dan tindakan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat di *konstituer* secara yuridis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1

Hlm.9 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang berbunyi;

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemohonerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam petitum Nomor 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm.10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yudi Azhar bin Maskuni**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ana Wahyu Ningsih binti Tukimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp725.000.00(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan, Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Hlm.11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.



Rizka Arsita Amalia, , S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan para pihak | Rp. 580.000,- |
| 4. PNPB panggilan pertama | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Me t e r a i | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 725.000,-
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.Tjg.